



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Wabahara, Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai
Penggugat;-----

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Wabahara, Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 16 April 2015, yang telah mengajukan gugatan cerai, hak hadlanah dan nafkah anak ke Pengadilan Agama Raha, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh, tanggal 16 April 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna

Hal 1 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 33/15/II/2012, tertanggal 27 Februari 2012;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 5 tahun;
 2. Anak 2, umur 4 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;yang saat ini bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;-----
 2. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;-----
 3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2013 yang disebabkan oleh Tergugat keluar rumah tanpa izin Penggugat dan pulang pada waktu tengah malam, sehingga pada keesokan harinya Penggugat bertanya kepada Tergugat, bahwa semalam Tergugat dari mana, namun Tergugat tidak menerima baik sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat melempar Penggugat dengan kayu dan atas kejadian tersebut Tergugat langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat pergi tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Lagasa sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;-----

6. Bahwa 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 3 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut;-----
7. Bahwa 3 orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat;-----
8. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hal 3 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat, (**Penggugat**);-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 3 orang anak yang bernama 1. Anak 1, umur 5 tahun; 2. Anak 2, umur 4 tahun; 3. Anak 3, umur 3 tahun;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;-----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 23 April 2015 dan tanggal 08 Mei 2015, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;---

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PerMA Nomor I Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang; -----

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat memperbaiki gugatan point 1 yaitu tahun pernikahan tertulis tahun 2012 seharusnya tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 hal ini disebabkan kesalahan pada saat pengurusan buku nikah di KUA. Kemudian Penggugat mencabut point 6, 7, dan 8 posita gugatan, demikian pula mencabut petitum point 3, dan 4;-----

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna Nomor 33/15/II/2012, tertanggal 27 Februari 2012, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;-----

B. Saksi:

2. Saksi I, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung saksi dan juga kenal Tergugat sebagai adik ipar dan sepupu dua kali;-----
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah bulan Februari 2009 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;-----

Hal 5 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, tetapi sejak bulan Juni 2012 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran;-----
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering keluar rumah dari sore hari dan pulang ke rumah sampai tengah malam, selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;-----
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang disebabkan Tergugat keluar rumah dari sore hari dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan besok paginya Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana sampai pulang pagi hari tetapi Tergugat tidak mau terima dan langsung marah dan melempar Penggugat dengan balok;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pertengkaran dan pelemparan Penggugat oleh Tergugat, karena saksi tinggal satu rumah di rumah orangtua saksi;-----
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian pertengkaran dan pelemparan tersebut Tergugat langsung tinggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orangtuanya dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun sembilan bulan;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain dan Tergugat tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri

barunya

tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya damai dari keluarga Penggugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat maupun orantuanya;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

3. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar dan juga sepupu dua kali;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2012 yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering keluar rumah sampai tengah malam bahkan sampai pagi baru pulang;-----
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2013 pagi hari Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan Tergugat melempar Penggugat dengan balok akan tetapi kena dan untuk melampiaskan amarnya Tergugat meninju dinding, sehingga sejak kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orangtuanya;-----

Hal 7 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain dan saat ini Tergugat tinggal dengan _____ perempuan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini ada upaya damai dari pihak keluarga kedua pihak;-----

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan; -----

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tanggal 23 April 2015 dan tanggal 08 Mei 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ; -----*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup; -----

Hal 9 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2012, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, juga Tergugat suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang ke rumah sampai tengah malam, selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 dimana Tergugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang tengah malam dan pagi harinya Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana semalam, namun Tergugat tidak mau terima dan langsung bertengkar dengan Penggugat dan pada itu Tergugat melempar Penggugat dengan kayu sehingga setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang tinggal bersama orangtua Tergugat hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal 11 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 27 Februari 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;-----

3. Bahwa sejak Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang tengah malam;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 yang disebabkan Tergugat keluar dari sore hari dan pulang tengah malam dan pagi harinya Penggugat bertanya kemana semalam akan tetapi Tergugat tidak mau menerimanya dan langsung marah dan melempar Penggugat dengan kayu, dan dari kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pergi tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan. Selain itu saat ini Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
3. Bahwa sejak Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

Hal 13 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 dan sejak itu Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;-----

4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah Tergugat kembali kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain sehingga Penggugat menderita lahir batin;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

1. Dalil kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman: 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terbukti pada bulan Agustus 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan melempar Penggugat dengan kayu dan juga saat ini Tergugat telah kawin dengan perempuan lain, hal ini bertentangan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan

Hal 15 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 1 tahun 9 bulan, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf huruf (a, f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a, f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (a, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a, dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita point 6, 7 dan 8 demikian pula petitum point 3 dan 4 gugatan tentang hak hadlanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan; -----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 17 dari 16 hal Put nomor 0097/Pdt.G/2015/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----
--
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)